

July 2022

KEDUDUKAN HUKUM PENGGUNAAN CHECKBOX SEBAGAI BENTUK PERSETUJUAN PENGGUNA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI KEPADA PENYELENGGARA UNTUK MEMPEROLEH DAN MENGGUNAKAN DATA PRIBADI PENGGUNA

Gracia Mareta
graciamareta@yahoo.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>

Recommended Citation

Mareta, Gracia (2022) "KEDUDUKAN HUKUM PENGGUNAAN CHECKBOX SEBAGAI BENTUK PERSETUJUAN PENGGUNA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI KEPADA PENYELENGGARA UNTUK MEMPEROLEH DAN MENGGUNAKAN DATA PRIBADI PENGGUNA," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 1, Article 16.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/16>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

KEDUDUKAN HUKUM PENGGUNAAN CHECKBOX SEBAGAI BENTUK PERSETUJUAN PENGGUNA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI KEPADA PENYELENGGARA UNTUK MEMPEROLEH DAN MENGGUNAKAN DATA PRIBADI PENGGUNA

Cover Page Footnote

POJK No 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Shinta Dewi, *CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E- Commerce Menurut Hukum Internasional*, hlm. 10 Alan F. Westin, *Privacy and Freedom*, (Atheneum: 1967), hlm. 7. Dr. Sinta Dewi, SH., LL.M. dan Dr. Rika Ratna Permata, *Privasi Atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum Dan Model Pengaturan di Indonesia*, hlm. 16 Thomas J. Smedinghoff, ed, *Online Law-the SPS's Legal Guide to oing business on the internet*, (Canada: Addison-Wesley Developer Press, 1996), hlm. 269. Edmon makarim, *Tanggung Jawab hukum Penyelenggara Sisitem Elektronik*, hlm. 298-299 Edmon Makarim (b). hlm 181 mengutip Susan E. Gindin, *Lost and Found in Cyberspace : Informational Privacy in the Age of the Internet*, San Diego Law Review 1153 (1997). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 23, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), Ps. 1233 Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1980), hlm. 123. J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, (Bandung: PT Alumni, 1999), cet. 3, hlm. 40 Ibid., hlm. 15. Badruzaman, K.U.H.Perdata Buku III (Hukum Perikatan dengan Penjelasan), hlm. 3. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung:Alumni, 1980), hlm. 79 M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 118. Satrio, *Hukum Perikatan*, hlm. 29. Pasal 26 POJK No 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Checklist Permohonan Pendaftaran Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Revisi Januari 2020) dalam <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Perubahan-Checklist-Pendaftaran-Fintech-Lending-Per-Januari-2020.aspx> Pasal 39 POJK No 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Menteri Komunikasi dan Informatika, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*, Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016, Berita Negara No. 1829 Tahun 2016. Ibid., Pasal 9 ayat (1) dan (3). Ibid., Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2). Ibid., Pasal 13. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-II, Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm.7 R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, cetakan 11, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995, hlm 22.

KEDUDUKAN HUKUM PENGGUNAAN CHECKBOX SEBAGAI BENTUK PERSETUJUAN PENGGUNA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI KEPADA PENYELENGGARA UNTUK MEMPEROLEH DAN MENGGUNAKAN DATA PRIBADI PENGGUNA

Gracia Mareta

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: graciamareta@yahoo.com

Abstrak

Pesatnya perkembangan financial technology (“Fintech”) khususnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau peer to peer lending di Indonesia belakangan ini memunculkan isu perlindungan data pribadi bagi pengguna Fintech. Isu perlindungan data pribadi yang marak terjadi di Indonesia antara lain transaksi jual beli data pribadi pengguna Fintech sampai penggelapan rekening pengguna, dan penipuan lainnya yang menggunakan data pribadi. Ketika terjadi peralihan data pribadi yang dimilikinya kepada pihak lain dengan maksud dan tujuan tertentu, maka diperlukan pertanggungjawaban yang jelas atas penggunaan data pribadi tersebut. Persetujuan atas penggunaan data pribadi yang telah disepakati oleh pemilik data pribadi dan pihak lain merupakan dasar utama untuk pemrosesan data pribadi. Indonesia sudah memiliki beberapa peraturan terkait perlindungan data pribadi. Namun, persetujuan penggunaan data pribadi dalam peraturan-peraturan tersebut belum secara komprehensif diatur dan tentu meresahkan bahkan merugikan pemilik data pribadi apabila terjadi kebocoran dan/atau penyalahgunaan data pribadinya.

Kata Kunci: layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, OJK, data pribadi

Abstract

The rapid development of financial technology (“Fintech”), especially peer to peer lending in Indonesia, has recently raised the issue of personal data protection for Fintech users. Personal data protection issues that are rife in Indonesia include selling personal data of Fintech users to embezzlement of user accounts, and other frauds that use personal data. When there is a transfer of personal data held by them to other parties with certain aims and objectives, a clear responsibility is needed for the use of the personal data. Consent to the use of personal data that has been agreed upon by the owner of personal data and other parties is the main basis for processing personal data. Indonesia already has several regulations regarding the protection of Personal data. However, the approval of the use of personal data in these regulations has not been comprehensively regulated and is certainly disturbing and even detrimental to the owner of personal data in the event of misuse of personal data.

Keywords: Information Technology-Based Lending Services, OJK, personal data

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia, *peer to peer lending* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 77”) yang mendefinisikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet dan sebagai penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“*Peer to peer Lending*”)¹.

Peer to peer Lending memungkinkan individu atau badan hukum untuk melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa tatap muka (*face to face*). Dikarenakan transaksi di *Peer to peer Lending* dilakukan tanpa tatap muka, maka guna meminimalisir risiko kerugian pada perusahaan *Peer to peer Lending* maka *Know Your Customer* (“KYC”) dilakukan dengan mengumpulkan data pribadi milik pengguna yang hendak bertransaksi di *Peer to peer Lending*.

Dalam ekosistem *Peer to peer Lending* ada dua pihak penting yang melakukan transaksi yaitu penerima pinjaman/peminjam dan pemberi pinjaman. Baik penerima pinjaman maupun pemberi pinjaman harus memberikan datanya kepada penyelenggara layanan. Bahkan sebelum

¹ POJK No 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

bisa mendapatkan pinjaman, calon penerima pinjaman sudah harus memberikan data pribadinya kepada penyelenggara jasa untuk dapat menggunakan aplikasinya.

Data pribadi merupakan bagian dari privasi setiap individu. Konsep privasi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandheis sebagaimana dimuat dalam artikel ilmiahnya yang berjudul *The Right to Privacy* atau hak untuk tidak diganggu yang dimuat dalam jurnal Sekolah Hukum Universitas Harvard. Dalam jurnal tersebut menurut Warren dan Brandheis dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat mengenai adanya hak seseorang untuk menikmati hidup. Hak untuk menikmati hidup tersebut diartikan sebagai hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya baik oleh orang lain maupun oleh negara, Oleh karena itu hukum harus mengakui dan melindungi privasi tersebut.²

Sedangkan Alan Westin mengungkapkan bahwa *privacy is defined as the right of individuals to determine for themselves when, how and to what extent information about them is communicated.*³ Pendapat yang dikemukakan Alan Westin tersebut dalam literatur hukum teknologi informasi dianggap sebagai pendapat yang paling penting karena menyangkut informasi tentang pribadi seseorang atau *personal information* atau disebut dengan privasi atas informasi pribadi (*informational privacy*)⁴.

Berkenaan dengan hal tersebut, Thomas J. Smedinghoff juga mengemukakan bahwa pada umumnya privasi itu memiliki 3 (tiga) aspek yakni:⁵

- a. *Privacy of a person's persona* atau privasi mengenai pribadi seseorang. Hak atas privasi ini didasarkan pada prinsip umum bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dibiarkan sendiri (*the right to be let alone*), pada umumnya terdapat 4 (empat) jenis pelanggaran terhadap privasi ini, yakni (i) publikasi yang menempatkan seseorang pada tempat yang salah (*false light*); (ii) penggunaan yang tidak tepat nama atau kesukaan seseorang untuk tujuan komersial; (iii) pembukaan fakta-fakta pribadi yang memalukan; (iv) mengganggu kesunyian atau kesendirian seseorang.
- b. *Privacy of data about a person* atau privasi dari data tentang seseorang. Dalam hal ini hak atas privasi dapat juga mengikat pada data (informasi) mengenai seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain termasuk perusahaan. Penyalahgunaan data (informasi) yang dikumpulkan atas anggota atau atas pelanggan dari suatu perusahaan termasuk pelanggaran hak privasi seseorang.
- c. *Privacy of a person's communication* atau Privasi atas komunikasi seseorang. Hak atas privasi juga mencakup komunikasi secara online, dimana dalam hal tertentu pengawasan dan penyingkapan isi dari komunikasi elektronik oleh orang lain dapat merupakan pelanggaran atas privasi tersebut.

Merujuk pada penjelasan-penjelasan tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa setidaknya ada 3 (tiga) prinsip mengenai privasi yakni hak untuk tidak diusik kehidupan pribadinya oleh orang lain; hak untuk merahasiakan informasi-informasi yang bersifat sensitive yang menyangkut dirinya dan hak untuk mengontrol penggunaan data pribadinya oleh pihak lain⁶.

² Shinta Dewi, *CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E- Commerce Menurut Hukum Internasional*, hlm. 10

³ Alan F. Westin, *Privacy and Freedom*, (Atheneum: 1967), hlm. 7.

⁴ Dr. Sinta Dewi, SH., LL.M. dan Dr. Rika Ratna Permata, *Privasi Atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum Dan Model Pengaturan di Indonesia*, hlm. 16

⁵ Thomas J. Smedinghoff, ed, *Online Law-the SPS's Legal Guide to oing business on the internet*, (Canada: Addison-Wesley Developer Press, 1996), hlm. 269.

⁶ Edmon makarim, *Tanggung Jawab hukum Pentelenggara Sisitem Elektronik*, hlm. 298-299

Edmon Makarim mengemukakan ada tiga macam data pribadi seseorang yang terdapat di internet yang dapat dilanggar privasinya, yaitu:

- a. Data pribadi yang tersedia dalam bentuk basis data (*database online*);
- b. Data pribadi yang diperoleh dalam suatu transaksi *online*, yaitu didalamnya dikumpulkan dengan keikutsertaan seseorang dalam kegiatan-kegiatan *online*, informasi dikumpulkan dengan keikutsertaan seseorang dalam kegiatan-kegiatan *online* dimana informasi-informasi tersebut secara spesifik mengidentifikasi orang tersebut;
- c. Data pribadi yang berada dalam basis data yang dimiliki oleh negara atau pemerintah yang terdapat dalam situs-situs milik pemerintah tersebut⁷

Di ekosistem *peer to peer lending*, Pengguna baik Pemberi Pinjaman maupun calon Peminjam yang hendak mengajukan permohonan Pinjaman wajib untuk menyetujui syarat dan ketentuan permohonan pinjaman pada Platform Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“Penyelenggara LPMUBTI”). Persetujuan atas syarat dan ketentuan ini pada umumnya dilakukan dengan menggunakan checkbox. Penggunaan Checkbox sebagai tanda persetujuan sampai saat ini belum diatur dengan tegas dan rigid dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berbeda dengan penggunaan tanda tangan elektronik, penggunaan tanda tangan elektronik memungkinkan Penyelenggara LMPUBTI untuk mengidentifikasi dengan mekanisme live KYC, teknologi asymmetric cryptography, memiliki pasangan kunci public dan private, dilindungi sistem enkripsi, sehingga informasi hanya dapat dibuka oleh pihak-pihak yang memiliki sehingga dapat dicek keaslian dan validitasnya apakah betul memang yang menandatangani adalah pihak yang berhak. Sementara itu mekanisme penggunaan checkbox sendiri masih terdapat *grey area* dan *opportunity* pihak yang memberikan persetujuan bukanlah pihak yang berwenang, hal ini sulit untuk dipastikan karena belum ada proses autentifikasi dan pengaturan yang berlaku terkait penggunaan checkbox dalam *peer to peer lending*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas terkait kedudukan hukum penggunaan checkbox dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagai bentuk persetujuan pemilik data pribadi atas penggunaan data pribadinya berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia

Dan penggunaan checkbox sebagai bentuk persetujuan dapat dikategorikan sebagai alat bukti dalam hukum perdata di Indonesia saat ini?

II. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Penggunaan Checkbox Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Bentuk Persetujuan Pemilik Data Pribadi Atas Penggunaan Data Pribadinya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Dalam ekosistem Platform Penyelenggara LPMUBTI, terutama untuk pinjaman di sector UMKM, sebelum mengajukan permohonan pinjaman dan/atau mendapatkan pinjaman dari Penyelenggara LPMUBTI, pengguna diwajibkan untuk menyetujui sebuah syarat dan ketentuan yang mengatur tentang tata cara, kriteria, syarat dan ketentuan pengajuan permohonan pinjaman. Syarat dan ketentuan tersebut seharusnya di setujui oleh pihak yang berwenang seperti direktur yang mewakili perusahaan sebagai pihak peminjam untuk sector UMKM. Banyak sekali ditemukan kejadian bahwa pengajuan diwakili oleh karyawan bukan direksi yang berhak untuk mewakili perusahaan, sehingga persetujuan atas syarat dan ketentuan dalam Platform Penyelenggara LPMUBTI disetujui oleh pihak yang tidak sah. Syarat dan

⁷ Edmon Makarim (b). hlm 181 mengutip Susan E. Gindin, *Lost and Found in Cyberspace : Informational Privacy in the Age of the Internet*, San Diego Law Review 1153 (1997).

ketentuan ini wajib mengikat kepada setiap pengguna namun disetujui melalui checkbox dimana pengguna turut menyatakan bahwa dengan mengklik checkbox maka pengguna telah menyetujui memahami dan membaca seluruh isi syarat dan ketentuan. Apabila yang menyetujui bukanlah pihak yang berhak mewakili perusahaan sebagai peminjam dalam sector UMKM, maka persetujuan tersebut bisa dianggap tidak sah.

Perikatan merupakan kesepakatan dimana para pihak setuju untuk melakukan kewajiban dan menerima hak. Salah satu pihak berhak atas kewajiban pihak lawan main dari perikatan tersebut, begitupun sebaliknya. Hukum Indonesia telah mengatur mengenai perikatan di bidang perdata (privat) maupun publik. Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.⁸ Dari pasal tersebut sehingga perikatan memiliki 2 (dua) sumber utama yaitu dari undang-undang yang merupakan produk hukum dari negara yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat (public) dan perjanjian yang merupakan kesepakatan hanya bagi para pihak yang ikut serta dalam perjanjian (privat).

Perikatan itu sendiri menurut Prof. Subekti adalah “Perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai harta kekayaan atau harta benda) antara dua orang atau lebih, yang memberikan hak kepada satu pihak untuk menuntut kebendaan dari pihak lainnya, sedangkan pihak lainnya tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.⁹ Jika melihat dari pasal tersebut maka, secara luas masyarakat berkewajiban dan berhak, terhadap negara berdasarkan undang-undang (hukum yang berlaku) dan terhadap para pihak yang ada dalam perjanjian yang dibuat. Kemudian, KUH Perdata pada pasal 1313 memberikan definisi dari perjanjian itu sendiri adalah sebagai berikut “*suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*”.

Perikatan memiliki unsur-unsur yang menjadi komponen dari suatu perikatan. Adapun 4 (empat) unsur perikatan yang lahir dari perjanjian, yaitu:¹⁰

- a. Hubungan hukum
Yang dimaksud dari hubungan hukum adalah terdapat adanya kesepakatan 2 (dua) arah dengan kata lain hukum meletakkan hak pada satu pihak dan pada pihak lainnya memiliki kewajiban, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka hukum dapat memaksa agar kewajiban tersebut terpenuhi.
- b. Dalam ranah hukum kekayaan
Unsur ini menjelaskan bahwa hubungan hukum yang dapat diklasifikasikan sebagai perikatan adalah hubungan hukum yang tercipta dapat dinilai dengan uang. Hal ini berarti, apabila debitur wanprestasi, maka kreditur harus dapat mendalilkan dan membuktikan adanya kerugian finansial, agar ia dapat menuntut debitur berdasarkan ketentuan-ketentuan Buku III KUH Perdata tentang Perikatan.¹¹ Namun, terdapat pendapat yang bertentangan yang menyatakan bahwa kriteria perikatan yang diakui sebagai hubungan hukum tidak harus memiliki nilai uang/ekonomis karena dianggap kurang dapat dipertahankan oleh sebagian masyarakat, maka selain kriteria tersebut dapat juga berupa kriteria adanya rasa keadilan yang menghendaki agar suatu hubungan itu diberi akibat hukum, maka hukum pun akan melekatkan akibat hukum pada hubungan tadi.¹²
- c. Pihak-pihak

⁸Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 23, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), Ps. 1233

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1980), hlm. 123.

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, (Bandung: PT Alumni, 1999), cet. 3, hlm. 40

¹¹ *Ibid.*, hlm. 15.

¹² Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III (Hukum Perikatan dengan Penjelasan)*, hlm. 3.

Subjek hukum secara keseluruhan dapat berupa pribadi hukum (*naturalijk* persoon) atau badan hukum (*recht persoon*). Pribadi hukum adalah orang atau manusia, dengan adanya kepribadian hukum maka kepribadian hukum telah ada sejak manusia itu lahir dan berakhir dan juga harus memenuhi ketentuan cakap hukum.¹³ Badan hukum seperti Perseroan Terbatas dapat dikatakan sebagai subjek hukum dan dapat melakukan hubungan dan tindakan hukum dengan pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum, dengan diwakili oleh direksi.¹⁴ Subjek hukum yang terdapat dalam suatu perikatan adalah kreditur selaku pihak yang berhak atas prestasi atau berpiutang dan debitur yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi atau berutang.

d. Prestasi (objek perikatan)

Objek dari perikatan harus memiliki suatu tertentu seperti halnya yang diatur di Pasal 1234 KUH Perdata, menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal tertentu yang menjadi objek dari perikatan dapat berupa prestasi atau benda. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yang dimaksud dengan objek dari perikatan adalah sebagaimana yang disebut pada angka (3) yaitu "*suatu hal tertentu*", paling tidak barangnya sudah harus tertentu, sedangkan mengenai jumlahnya, asal nantinya ditentukan atau dihitung.¹⁵

OJK yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan dan memiliki tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor Industri Keuangan Non Bank ("IKNB") telah mengatur perlindungan data pribadi pengguna *Peer to peer Lending* dalam Pasal 26 POJK 77 yang menyebutkan bahwa *Peer to peer Lending* wajib¹⁶:

- a menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, *call center*, atau media komunikasi lainnya; dan
- e memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Dalam pasal 45 Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang merupakan perubahan dari POJK 77 ("RPOJK") menyebutkan bahwa Penyelenggara wajib:

- a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 79

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 118.

¹⁵ Satrio, *Hukum Perikatan*, hlm. 29.

¹⁶ Pasal 26 POJK No 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

- kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Baik dalam POJK 77 maupun dalam RPOJK kedua nya mengatur bahwa Penyelenggara wajib menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun belum dinyatakan secara jelas apakah diperbolehkan dengan penggunaan checkbox atau harus dengan tandatangan elektronik/ tandatangan basah.

Pro kontra penggunaan checkbox masih ada, audit tracking pembuktian atas siapa yang melakukan persetujuan dalam checkbox umumnya belum bisa di telusuri dan disimpan dengan baik. Penyelenggara LPMUBTI hanya dapat menyimpan dalam system pukul berapa persetujuan tersebut disetujui, namun belum bisa memastikan apakah pihak yang memberikan persetujuan merupakan pihak yang sah, dan/atau apabila diwakili, ada dokumentasi yang sah terkait ini. Hal ini berbeda dengan penggunaan tanda tangan elektronik. Dalam penggunaan tanda tangan elektronik, saat pengguna akan menandatangani/ sepakat/ menyetujui sebuah dokumen maka penyelenggara tanda tangan elektronik akan melakukan live KYC untuk memastikan bahwa pihak tersebut adalah pihak yang benar berhak untuk menandatangani/ sepakat/ menyetujui dokumen tersebut.

Dalam Checklist OJK untuk Pendaftaran *Peer to peer Lending* nomor 17 mewajibkan *Peer to peer Lending* memiliki Standar Prosedur Operasional (“SPO”) Perlindungan Data Pribadi hanya menyebutkan bahwa SPO yang menjelaskan mekanisme perlindungan data pribadi pengguna¹⁷. Aturan mengenai SPO Perlindungan Data Pribadi dalam Checklist OJK untuk Pendaftaran *Peer to peer Lending* seharusnya lebih lebih menjelaskan detail dan spesifik mengenai ketentuan yang seperti apa dan prosedur yang bagaimana yang wajib dilakukan oleh *Peer to peer Lending* sehingga dapat dijadikan standarisasi serta tolak ukur kelayakan system keamanan *Peer to peer Lending*. Syarat yang hanya menyebutkan bahwa SPO Perlindungan Data Pribadi menjelaskan mekanisme perlindungan data pribadi pengguna akan menimbulkan *grey area* bagi *Peer to peer Lending*.

Setiap *Peer to peer Lending* akan memiliki kebebasan untuk mengatur prosedur SPO nya. Hal inilah yang menimbulkan isu pelanggaran perlindungan data seperti penjualan data Pengguna dan penggelapan rekening nasabah oleh *Peer to peer Lending*. Hal dapat terjadi karena *Peer to peer Lending* memiliki akses kepada data pribadi Pengguna. Selain itu OJK juga seharusnya mengatur mekanisme Perlindungan Data Pribadi bagi calon Pengguna.

Tidak hanya kepada Pengguna yang bertransaksi di *Peer to peer Lending*, namun juga kepada calon Pengguna yang hanya mendaftarkan dirinya saja dan tidak bertransaksi calon Pengguna disini termasuk peminjam yang transaksinya ditolak dan untuk menghindari dan meminimalisir hal tersebut OJK sebaiknya mengatur lebih tegas mengenai SPO Perlindungan

¹⁷ Checklist Permohonan Pendaftaran Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Revisi Januari 2020) dalam <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Perubahan-Checklist-Pendaftaran-Fintech-Lending-Per-Januari-2020.aspx>

Data Pribadi yang antara lain harus mengatur lebih jelas tentang Persetujuan Pengungkapan Data Pribadi Kepada Pihak Ketiga. Pasal 28 poin f Perkominfo 20/2016 menyebutkan bahwa Penyelenggara wajib memberikan opsi kepada Pemilik Data Pribadi mengenai Data Pribadi yang dikelolanya dapat/atau tidak dapat digunakan dan/atau ditampilkan oleh/pada pihak ketiga atas Persetujuan sepanjang masih terkait dengan tujuan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi.

Pasal 39 POJK 77 hanya menyebutkan bahwa *Peer to peer Lending* dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Pengguna kepada pihak ketiga. Larangan dikecualikan dalam hal Pengguna memberikan persetujuan secara elektronik dan/atau diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁸. OJK harusnya lebih bisa mengatur secara detail mengenai mekanisme persetujuan pengungkapan kepada Pihak Ketiga persetujuan tersebut wajib ditandatangani baik tandatangan basah maupun *digital signature*. Persetujuan secara elektronik disini masih tidak jelas bentuknya seperti apa.

Sebaiknya OJK juga mengatur Pihak Ketiga dengan bidang usaha apa saja atau dengan tujuan apa saja yang boleh menerima Data Pribadi Pengguna *Peer to peer Lending*. Contoh pengungkapan kepada Pihak Ketiga yang hanya untuk tujuan KYC seperti pengungkapan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI untuk tujuan KYC, atau bank dengan tujuan verifikasi akun/rekening Pengguna di *Peer to peer Lending* tersebut. Dengan adanya pengecualian atas dasar persetujuan secara elektronik dari Pengguna membuka peluang bagi *Peer to peer Lending* yang beritikad buruk untuk menjual data pribadi Pengguna kepada pihak-pihak yang tidak berwenang.

Pasal 1 angka (4) berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 21 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi juga mendefinisikan persetujuan Pemilik Data Pribadi adalah pernyataan secara tertulis baik secara manual dan/atau elektronik yang diberikan oleh pemilik data pribadi setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan perolehan, pengumpulan, pengolahan penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman pengiriman, dan penyebarluasan serta kerahasiaan atau ketidakrahasiaan data pribadi. Persetujuan tersebut dimaksudkan dengan adanya kesepakatan antara pengguna jasa penyelenggara system elektronik dan penyelenggara sistem elektronik itu sendiri.

Tindakan sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan data pribadi oleh sistem elektronik wajib didasarkan oleh asas perlindungan Data Pribadi yang baik.¹⁹ Salah satu asas perlindungan data pribadi (persetujuan) yang baik adalah “*data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan*” (huruf (b)) dan “*berdasarkan persetujuan*” (huruf (c)). Pasal 2 ayat (2) huruf (b) peraturan ini dipertegas dengan pasal 2 ayat (4) bahwa persetujuan tersebut diberikan setelah pemilik data pribadi menyatakan konfirmasi terhadap kebenaran, status kerahasiaan dan tujuan pengelolaan data pribadi, maka pemilik data pribadi diberi hak untuk menyatakan kebenaran atas data pribadinya sifat rahasia atau tidak rahasia.

Dalam hal perolehan dan pengumpulan data pribadi, penyelenggara sistem elektronik wajib menjalankan tindakan perolehan dan pengumpulan tersebut berdasarkan persetujuan. Apabila tidak ada persetujuan yang menyatakan hal tersebut, setiap orang dan penyelenggaraan sistem elektronik yang melakukan perolehan dan pengumpulan data pribadi tetap wajib menjaga kerahasiaan data pribadi.²⁰ Perihal pengelolaan dan penganalisisan data pribadi, terdapat pernyataan

¹⁸ Pasal 39 POJK No 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

¹⁹ Menteri Komunikasi dan Informatika, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*, Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016, Berita Negara No. 1829 Tahun 2016.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 9 ayat (1) dan (3).

sebagai berikut “*data pribadi hanya dapat diolah dan dianalisis sesuai kebutuhan Penyelenggara Sistem Elektronik yang telah dinyatakan secara jelas saat memperoleh dan mengumpulkannya*” dan pengolahan dan penganalisisan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan.²¹ Namun ketentuan tersebut tidak berlaku jika data pribadi yang diolah dan dianalisis tersebut berasal dari data pribadi yang telah ditampilkan atau diumumkan secara terbuka oleh Sistem Elektronik untuk pelayanan publik.²²

Perihal menampilkan mengumumkan, mengirimkan, menyebarluaskan, dan/atau membuka akses Data Pribadi dalam sistem elektronik harus dilakukan berdasarkan persetujuan dan peraturan perundang-undangan dan diverifikasi keakuratan dan kesesuaian dengan tujuan perolehan dan pengumpulan data pribadi tersebut. Tindakan-tindakan yang diperbolehkan berdasarkan pasal 21 ayat (1) peraturan ini juga memberikan kewenangan tidak hanya terhadap kepada pihak penyelenggara sistem elektronik yang mana pemilik data pribadi berurusan, tetapi pasal 21 ayat (2) memperluas dengan adanya ketentuan “... *sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) termasuk dilakukan antar penyelenggara sistem elektronik, antar penyelenggara, sistem elektronik dan pengguna, atau antar pengguna*” sehingga peraturan ini memberikan potensi yang sangat luas untuk melakukan penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan/atau membuka akses data pribadi terhadap penyelenggara sistem elektronik, antar penyelenggara sistem elektronik dan pengguna, atau antar pengguna.

Mengenai penggunaan dan pemanfaatan data pribadi yang ditampilkan, diumumkan, diterima, dan disebarluaskan oleh penyelenggara sistem elektronik harus berdasarkan persetujuan sepanjang sesuai dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, dan/atau penganalisisan data pribadi. Maka dapat dikatakan bahwa, tindakan “distribusi” atas data pribadi tersebut diperbolehkan sepanjang sesuai dengan perolehan, pengumpulan, pengolahan, dan /atau penganalisisan data pribadi.

Persetujuan juga diatur didalam bagian kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam hal pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dalam sistem elektronik yang dikelolanya, jika pemilik data pribadi telah memberikan persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan data pribadinya. Dapat dikatakan bahwa kewajiban tersebut dapat dijalankan dengan syarat terdapat persetujuan dari pemilik data pribadi untuk memberikan informasi kegagalan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan data pribadinya. Kemudian, penyelenggara sistem elektronik juga wajib untuk memberikan opsi kepada Pemilik Data Pribadi mengenai Data Pribadi yang dikelolanya dapat/atau tidak dapat digunakan dan/atau ditampilkan oleh/pada pihak ketiga atas persetujuan sepanjang masih terkait dengan tujuan perolehan dan pengumpulan data pribadi. Dapat dikatakan bahwa apabila diawal pemilik data pribadi telah setuju atas hal tersebut, penyelenggara sistem elektronik berwenang untuk “mendistribusikan” data pribadi pemilik data kepada pihak ketiga siapapun.

Sehingga, bahwasanya apabila persetujuan tersebut dapat disimpan dengan baik dalam system elektronik Penyelenggara LPMUBTI dan dapat dibuktikan keaslian validitas dari pihak yang menyetujuinya, maka penggunaan checkbox seharusnya sudah memenuhi unsur sepakat dan persetujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penggunaan checkbox sebagai alat bukti dalam hukum perdata di Indonesia saat ini

Pasal 164 HIR menyebutkan 5 macam alat-alat bukti, ialah:

- a. Bukti tulisan
- b. Bukti saksi

²¹ *Ibid.*, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).

²² *Ibid.*, Pasal 13.

- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Proses perdata bukti tulisan merupakan bukti yang penting dan utama. Terutama dalam lalu lintas perdagangan seringkali sengaja disediakan suatu bukti yang dapat dipakai apabila di kemudian hari timbul suatu perselisihan, bukti mana adalah berupa sehelai surat. Untuk penerimaan sejumlah barang, biasanya orang harus menandatangani surat tanda penerimaan barang.²³

Checkbox sebagai suatu data elektronik di dalam hal ini mempunyai masalah apabila diajukan sebagai alat bukti dalam beracara di Badan Peradilan Indonesia. Sesuai apa yang diatur dalam pasal tersebut, maka bukti-bukti berupa data elektronik yang diajukan akan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian. Kemungkinan juga besar, terhadap ditolaknya hal ini sebagai alat bukti oleh hakim maupun pihak lawan. Hakim sebagai pemutus suatu perkara tentu saja mendapatkan perhatian terbesar dalam hal ini. Hakim dengan dibekali pengetahuan yang cukup mengenai skema pertanggung jawaban secara elektronik seharusnya memahami, setidaknya mengetahui, bagaimana proses transaksi yang nyaris secara keseluruhan adalah *non-paper based*, bahkan *scriptless*. Hakim nantinya diharapkan peranannya, apabila menghadapi kasus yang berkenaan dengan pertanggung jawaban secara elektronik, untuk dapat mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu.

Menurut Subekti, pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Untuk itu hakim atau pengadilan merupakan alat perlengkapan negara yang ditugaskan menetapkan perhubungan hukum yang sebenarnya antara dua pihak yang terlibat dalam perselisihan atau persengketaan.²⁴

Berdasarkan pendapat tersebut maka terdapat 2 hal penting di dalam pembuktian, yaitu kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dan hubungan hukum antar pihak dalam perkara. Dalam mengkonstruksikan hubungan hukum ini, masing-masing pihak menggunakan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya dan meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan.

III. KESIMPULAN

1. Masih belum ada kedudukan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan di Indonesia yang jelas mengatur mengenai penggunaan checkbox sebagai bentuk persetujuan. Namun apabila persetujuan tersebut dapat disimpan dengan baik dalam system elektronik Penyelenggara LPMUBTI dan dapat dibuktikan keaslian validitas dari pihak yang menyetujuinya, maka penggunaan checkbox seharusnya sudah memenuhi unsur sepakat dan persetujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beralaku.
2. Di dalam KUH Perdata belum diatur mengenai penggunaan checkbox sebagai alat bukti, namun jika terdapat suatu perkara yang melibatkan penggunaan checkbox sebagai alat bukti, hakim dapat memperluas pengertian tentang alat bukti atau diperlukan adanya pendapat atau kesaksian dari ahli untuk memastikan keotentikan dan/atau bukti persetujuan checkbox tersebut dalam system elektronik. tersebut.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-II, Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm.7

²⁴ R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, cetakan 11, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995, hlm 22.

Daftar Pustaka

Buku

- Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001)
- Dewi. Shinta, *CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- Dewi. Sinta, SH., LL.M. dan Permata. Rika Ratna, *Privasi Atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum Dan Model Pengaturan di Indonesia*, Laporan Akhir Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Oktober 2014.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Makarim, Edmon, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, (Bandung:Alumni, 1980)
- Satrio, J., *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, (Bandung: PT Alumni, 1999), cet. 3
- Smedinghoff,Thomas J., ed., *Online Law-The SPA's Legal Guide Doing Business on the Internet*, Canada: Addison-Wesley Developers Press, 1996.
- Subekti, R., *Hukum Pembuktian, Cetakan 11*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 21, (Jakarta: PT Intermedia, 2005)
- Westin, Alan F., *Privacy and Freedom*, Columbia Law Review Association, London, 1967.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia.*
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.* POJK No. 77/POJK.01/2016.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik* No 20 tahun 2016